

**“AHKAM” QUR’AN EXEGESIS ON FIQH’S HOUSEHOLD EXPENSES;
CAREER WOMEN-CAREER HUSBANDS; WHO IS THE OBLIGATORY PAYEE ?**

Received: 10.04.2022

Revised: 11.05.2022

Accepted: 28.06.2022

Habibi Al Amin¹

Email : habibi.amin@gmail.com

Mas Umar²

Email:mas.umar.ppsunhasy@gmail.com

Abstract

This article is the result of qualitative literature research. The purpose of this research is to explore the establishment of the concept of family maintenance in Islam. The scholarly debate boils down to two categories. First, the salaf scholars mostly agree that family maintenance is in the hands of the husband; second, the opinion of the muta'akhhirin scholars that maintenance is not absolutely on the husband's shoulders but is flexible, either the husband or the wife depending on the circumstances. This article situates the legal reasoning of both opinions by considering the theory of tafsir ahkam as a tool. The conclusion is nafkah in usul perspective is the obligation of the husband with all the rights and obligations attached to nafkah, but the obligation can change to the wife with the consequent rights and obligations attached to nafkah. Data in this research are the interpretation of the verses of the Qur'an taken from several books of Quranic interpretation.

Keywords: *Qur'an exegesis, nafka, career women.*

**TAFSIR AHKAM DALAM FIQH NAFKAH;
WANITA KARIER-SUAMI KARIER; SIAPA WAJIB MENAFKAHI?**

Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah menggali kemapanan konsep nafkah keluarga dalam Islam. Perdebatan para ahli bermuara dalam dua kategori. Pertama, para ulama salaf sebagian besar bersepakat bahwa nafkah keluarga berada di tangan suami; kedua, pendapat ulama muta'akhhirin bahwa nafkah tidak mutlak berada di pundak suami tetapi fleksibel bisa suami bisa juga istri tergantung keadaan. Artikel ini mendudukan nalar hukum usul kedua pendapat tersebut dengan menimbang teori tafsir ahkam sebagai alat teropongnya. Kesimpulannya, bahwa hukum asal nafkah menjadi kewajiban suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada nafkah, tetapi kewajiban itu bisa berubah kepada istri dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang melekat pada nafkah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang diambil dari beberapa kitab tafsir.

Kata Kunci: *tafsir ahkam, nafkah, wanita karier.*

¹ Penulis Pertama Dosen Universita Hasyim Asy'ari

² Penulis Kedua Mahasiswa Unhasy Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Shakhsiyah)

Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan dewasa.³ Ini berarti perempuan yang masih kecil atau kanak-kanak tidak termasuk dalam istilah wanita. Karier berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁴ Ketika kata wanita dan karier disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).⁵ Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karier. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lainnya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lainnya.

Pengertian wanita karier sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan wanita pekerja atau tenaga kerja wanita. Kalau yang dimaksud dengan wanita pekerja atau wanita bekerja menurut Topi Omas Ihromi adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan,⁶ meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Misalnya wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya, ia akan diberi imbalan setelah hasil panen terjual. Wanita ini dinamakan wanita bekerja.

Sedangkan istilah tenaga kerja wanita (TKW) adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta, 1990, 1007.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., 391.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., 1007.

⁶ Tapi Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), 38.

barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁷ Dilihat dari definisi ini tenaga kerja wanita lebih berorientasi pada wanita yang bekerja dengan orang lain untuk menghasilkan suatu produk dan lebih ditekankan kepada usaha perdagangan atau jasa yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan wanita pekerja lebih ditekankan kepada aspek imbalan keuangan yang diperolehnya dari hasil karya yang dilakukannya. Dibanding dengan wanita karier, baik wanita bekerja maupun TKW memang ada perbedaan. Jika wanita bekerja lebih ditekankan kepada hasil berupa imbalan keuangan dan TKW ditekankan kepada kemampuan wanita melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang, maka dalam wanita karier yang ditekankan adalah karier itu sendiri. Seorang pejabat pemerintah misalnya berhasil dalam mengemban tugasnya, kariernya meningkat, namun bagaimanapun ia berusaha dan berjuang agar gajinya akan tetap disesuaikan dengan pangkat dan jabatannya.

Meskipun ada perbedaan antara wanita karier dengan wanita bekerja atau TKW, namun tidak berarti mereka terpisah secara diametral. Bisa saja wanita karier justru dari TKW atau dari wanita bekerja. Yang jelas ketiga tipe wanita diatas memiliki kesamaan, yaitu mereka giat dan gigih bekerja untuk memperoleh kemajuan. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam datang (zaman jahiliyah) kedudukan kaum wanita sangat direndahkan. Setelah Islam datang, diseimbangkan (dinaikkan) derajatnya. Kalau Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya.⁸

Perempuan: Rumah Tangga vs Publik Domain dalam Islam

Peran dan tugas wanita dalam keluarga merupakan lingkup terkecil dari sebuah masyarakat yang merupakan pusat awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga diantaranya terdapat ayah, ibu serta anak. Semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang masing-masing anggota keluarga sangat berperan⁹. Keluarga merupakan suatu

⁷ Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Tenaga Kerja Wanita*, Jakarta, 1982, 3.

⁸ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. I, 1999), 49.

⁹ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, , 49.

lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak-anaknya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita. Peran wanita sebagai istri dapat menjadikan teman yang dapat di ajak berdiskusi tentang masalah yang di hadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang di rasakan suami berkurang. Di samping itu sebagai teman dan menjadi pendengar yang baik.¹⁰ Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Menurut ajaran Islam pada dasarnya Allah SWT menciptakan baik pria maupun wanita semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdikan kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an:

*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Q.S. Al-Dzariyat [51]: 56).*¹¹

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang dibawa Rasulullah SAW untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka, kedudukan, hak dan kewajiban wanita ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan pria. Dalam banyak hal wanita diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria. Namun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat wanita, Islam menempatkan sesuai dengan kedudukannya. Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami

¹⁰ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara,*, 49.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 523.

adalah *qawwamu>n*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, suamilah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, karena suami merupakan pemimpinnya. Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya. Hal tersebut telah tercermin dalam al-qur'an surat an-Nisa>' [4] ayat 34 sebagai berikut:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S an-Nisa>' [4]: 34).¹²

Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang *taken of granted*. Upaya untuk melakukan respon terhadap problematika keummatan sering kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai hukum Islam yang memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa al-qur'an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan. Jika ditinjau dari hukum Islam, manusia dalam artian perempuan dan laki-laki di dunia ini memiliki posisi yang sama dan yang membedakan keduanya hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah semata.

Berikut ini titik-titik persamaan antara pria dan wanita dalam Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹³ Sama nilai ketaqwaannya. Manusia memang diciptakan Allah swt. berbeda-beda jenis kelamin, suku dan bangsa. Namun yang dinilai paling mulia disisi Allah

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 84.

¹³ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, , 50

SWT. bukan berdasarkan itu semua, melainkan berdasarkan ketaqwaannya. Allah SWT. berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S al-Hujurat [49]: 13).¹⁴

Keduanya diciptakan dari diri yang satu dan melewati fase-fase pertumbuhan yang serupa, yaitu dari air mani, darah, daging, tulang, dan seterusnya. Allah SWT berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S an-Nisa’ [4]: 1).¹⁵

Pada dasarnya, laki-laki dan wanita sama nilainya. Ia menjadi mulia dan tinggi karena iman dan budi pekertinya yang luhur, ia menjadi hina dan rendah dengan kekafiran dan penyimpangannya. Laki-laki dan wanita sama-sama berhak memperoleh kesempatan beribadah, ampunan, pahala yang besar, dalam kesempatan menuntut ilmu dan sama-sama saling menolong serta mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar. Sama dalam martabat kemanusiaan, memperoleh hukuman, dalam penilaian iman dan amal, berhak mendapatkan nafkah dari orang tua jika ia sebagai anak dan berhak menerima nafkah jika ia seorang istri. Wanita juga sama peluangnya dalam mengerjakan amal shalihah (berkarier) dalam semua bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, hukum, politik dan lain-lain.¹⁶Semua titik persamaan di atas telah tercantum dalam Alqur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, , 517.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, , 77.

¹⁶ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, , 53.

Peranan Wanita dalam Rumah Tangga

Dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsinya dalam rumah tangga, wanita memiliki peran ganda, yaitu sebagai anggota keluarga, ibu rumah tangga, istri, pendidik anak-anak dan sebagai pemelihara kesehatan masyarakat.¹⁷ Sebagai istri, Allah SWT memberikan penjelasan tentang tugas wanita tersebut sebagaimana tersebut dalam al-qur'an:

*"... maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (Q.S an-Nisa' [4]: 34).*¹⁸

Ayat di atas bila dilihat sambungan sebelumnya berbicara tentang tugas wanita sebagai istri. Dari ayat itu bila kita rinci, tugas-tugas wanita antara lain adalah istri harus setia tinggal dirumah suami, istri bertugas menjaga apa-apa yang menjadi milik suaminya ketika suaminya tidak ada, bentuk penjagaan dari Allah SWT adalah perintah Allah kepada para suami untuk menafkahi istri. Dengan kata lain ayat di atas memberikan tugas kepada istri untuk menjadi ibu rumah tangga.¹⁹ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istri bertugas memimpin rumah tangga suaminya dan juga bertugas memimpin anak-anaknya. Dalam kategori memimpin itu tentu merawat anak-anaknya yang masih kecil yang perlu menyusui dan sebagainya. Sedangkan untuk anak-anaknya yang sudah besar (menginjak dewasa) ibu mengawasi mereka dalam akhlak ketika suaminya tidak ada di rumah.²⁰

Fikih Nafkah; Kewajiban Suami vs Istri Karier

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin dan gairah cinta bersama di dalam rumahnya.²¹ Al-qur'an menegaskan maksud ini:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

¹⁷ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. V, 1994), 76.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 77.

¹⁹ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*,....., 76.

²⁰ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*,....., 79.

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta : LKiS, cet. II, 2002), 121.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S ar-Ru>m [30]: 21).²²

Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.²³ Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT :

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...". (Q.S Ali Imran [3]: 195).²⁴

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)". (Q.S an-Nisa>' [4]: 34).²⁵

Menegaskan tentang ayat di atas, Nabi SAW bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)

"Bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah s}allallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 406.

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, ..., 121.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 76.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 84.

²⁶ Abu abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhori, *Matan Mas}ku>l Al-Bukhori bi hashiyati al-sindi>*, (Jeddah : al-Haromain, t.th.), Juz 1, 160.

Dari ayat-ayat Alqur'an dan Hadis Nabi SAW di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya sejauh yang ia miliki dan diusahakannya. Kewajiban nafkah suami tersebut meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Al-qur'an menjelaskan hal ini:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...". (Q.S al-Baqarah [2]: 233).²⁷

Meskipun al-qur'an dan hadis Nabi saw hanya menyebutkan tiga hal nafkah sebagaimana di atas, tetapi jelas bahwa hal ini merupakan jenis-jenis kebutuhan yang paling asasi bagi manusia pada saat itu. Para fuqaha menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya meliputi: makan-minum berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat untuk membersihkan tubuhnya dan perabot rumah tangga. Sementara nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya.²⁸ Imam An-Nawawi dari Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.

(وَ لَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ (كُحْلٌ وَ) لَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ (خِصَابٌ) وَ لَا عَطْرٌ (وَ) لَا (مَا تُزَيِّنُ) بِهِ يَفْتَحُ أَوَّلَهُ مِنْ آلَاتِ الْحُلِيِّ لِزِيَادَةِ التَّلَذُّذِ.²⁹

" Tidak wajib bagi suami terhadap istri untuk celak, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual".

Pandangan ini juga disetujui oleh Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali. Katanya: "alat-alat kecantikan dan hal-hal lain yang dimaksudkan sebagai penambah gairah tidak wajib, karena pada dasarnya semua itu menjadi hak suami. Akan tetapi apabila hal itu dimaksudkan sebagai penghilang bau keringat badan, maka wajib.³⁰ Demikian juga suami

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , 37.

²⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*,, 123.

²⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini, *Mughni al-Muhta>j ila> Ma'rifati Ma'a>ani> Alfa>dji al-Minha>ji*, juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1994), 159.

³⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Libni Qudamah*, juz VIII, (Kairo: Maktabah Kairo, 1968), 199.

tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun untuk biaya ke dokter. Alasan mereka adalah bahwa untuk menjaga keaslian tubuhnya dan bahwa istri merupakan *milk al-manfa'ah* (pemilikan untuk menggunakan). Berikut ini pernyataan beliau dalam al-Mughni:³¹

وَأَمَّا الطَّيِّبُ فَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِقَطْعِ السُّهُوكَةِ كَدَوَاءِ الْعَرَقِ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّطْيِبِ وَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِلتَّلَذُّذِ وَالِاسْتِمْتَاعِ لَمْ يَلْزِمَهُ لِأَنَّ الْإِسْتِمْتَاعَ حَقٌّ لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْأَدْوِيَّةِ وَلَا أَجْرَةُ الطَّيِّبِ لِأَنَّهُ يُرَادُ إِصْلَاحُ الْجِسْمِ.

Artinya: "Adapun wangi-wangian apabila hal itu dimaksudkan sebagai penghilang bau keringat seperti obat penghilang bau keringat, maka wajib karena memang wangi-wangian dimaksudkan untuk itu. Namun jika dimaksudkan untuk penambah gairah maka tidak wajib, karena pada dasarnya semua itu menjadi hak suami. Demikian juga suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun untuk biaya ke dokter. Alasan mereka adalah bahwa untuk menjaga keaslian tubuhnya".

Wahbah al-Zuhaili, pemikir fiqh kontemporer, tidak menyetujui pandangan di atas. Menurutnya, pendapat para ahli fiqh klasik itu didasarkan pada tradisi yang berkembang pada masa mereka yang tidak menganggap obat-obatan dan biaya kesehatan bukan kebutuhan pokok mereka. Tentu saja ini berbeda dengan tradisi masyarakat sekarang dimana kebutuhan pada kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok sama seperti makanan, bahkan justru semakin penting. Berikut sanggahan beliau:

وَيُظْهِرُ لَدَيَّْ أَنَّ الْمُدَاوَاةَ لَمْ تَكُنْ فِي الْمَاضِي حَاجَةً أَسَاسِيَّةً، فَلَا يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ غَالِبًا إِلَى الْعِلَاجِ، لِأَنَّهُ يَلْتَزِمُ قَوَاعِدَ الصِّحَّةِ وَالْوَقَايَةِ، فَاجْتِهَادُ الْفُقَهَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى عُرْفٍ قَائِمٍ فِي عَصْرِهِمْ. أَمَّا الْآنَ فَقَدْ أَصْبَحَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْعِلَاجِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الطَّعَامِ وَالغِذَاءِ، بَلْ أَهَمُّ.³²

Artinya: "Jelas bagi saya, bahwa waktu dahulu kebutuhan terhadap obat-obatan bukan merupakan kebutuhan pokok, hingga pada umumnya mereka dahulunya tidak begitu butuh pada pengobatan karena mereka senantiasa melakukan pola hidup sehat dan pencegahan dini. Dengan demikian, ijthad fuqaha dalam hal ini berdasarkan 'urf yang berlangsung di zaman mereka. Adapun saat sekarang ini,

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Libni Qudamah*, juz VIII, , 199.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, , 794.

kebutuhan pada kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok sama seperti makanan, bahkan justru semakin penting”.

Sumber pembacaan di atas secara serempak membunyikan kesepakatan bahwa pada dasarnya seorang istri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok adalah kewajiban suami, sehingga apabila suami ternyata tidak memberikannya, maka istri berhak menuntutnya atau mengambilnya meskipun tanpa izin suami. Hal ini juga pernah terjadi pada masa Nabi SAW, bahwa Aisyah r.a. pernah menceritakan sebagaimana diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.³³

Dari Aisyah ia berkata: Sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata: Wahai Rosulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suaminya) adalah lak-laki yang sangat pelit, dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupi aku dan anakku”. Beliau menjawab: “ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan ma’ruf (layak).

Menurut madzhab Hanafi, jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya padahal dia berkemampuan dan mempunyai uang, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan itu kepada istrinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan istri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang dzalim, dia boleh dihukum sampai mau menyerahkan nafkahnya.³⁴ Akan tetapi ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, dia (istri) haruslah mendapat izin suaminya. Dia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat

³³ Abu abdillah Muhammad Bin Isma'il Al-Bukhori, *Matan Mas}ku>l Al-Bukhori bi hashiyati al-sindi>*, (Jeddah : al-Haromain, t.th.), Juz III, 289.

³⁴ 'Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Badai' Al-Shonai' fi> Tarti>b asy-Syara>i'*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 38.

dipandang sebagai nusyuz (tidak taat/tidak setia). Demikian dikemukakan Syaikh Wahbah Zuhaili:

نصت المادة (73) مِنَ الْقَانُونِ السُّورِيِّ عَلَى ذَلِكَ: يَسْقُطُ حَقُّ الرَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ إِذَا عَمِلَتْ خَارِجَ الْبَيْتِ دُونَ إِذْنِ رَوْجِهَا. فَإِنْ رَضِيَ الرَّوْجُ بِعَمَلِ الرَّوْجَةِ أَوْلًا ثُمَّ مَنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ، سَقَطَ حَقُّهَا فِي النَّفَقَةِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ حُرُوجَهَا نُشُورٌ مُسْقِطٌ لِلنَّفَقَةِ. لَكِنْ جَرَى الْعَمَلُ فِي الْقَضَاءِ الْمَضْرِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَةَ، لِأَنَّ إِفْدَامَ الرَّوْجِ عَلَى الرَّوْجِ بِهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عَمَلًا خَارِجِيًّا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهَا تَرْكُ الْعَمَلِ.³⁵

“Disebutkan pada pasal 73 dalam Qanun Suria bahwa: hak suami menafkahi istri gugur apabila si istri bekerja di luar rumah tanpa izin suami, apabila pada awalnya si suami ridha dengan bekerjanya istri kemudian kemudian ia melarangnya keluar, maka tetap gugur hak menafkahi terhadap dirinya, karena keluarnya ia dari rumah merupakan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Berbeda dengan yang terjadi di Suria, di Pengadilan Mesir dinyatakan bahwa istri tetap berhak atas nafkahnya. Ini menurutnya adalah akibat logis dari kesediaannya mengawini wanita yang bekerja tanpa memberikan syarat apa pun untuk meninggalkan pekerjaanya”.

Menurut para ahli fiqh klasik, seorang istri diperbolehkan meninggalkan rumah meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan benar-benar darurat. Ibnu Hajar al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai istri yang belajar, bekerja dan sebagainya, apakah boleh keluar rumah tanpa izin suaminya? Beliau menyatakan kebolehan istri keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh, atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti istifa' (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama) dan semacamnya.

(وَسِئَلٍ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا لِإِسْتِفْتَاءٍ وَالتَّكْسِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَمْ لَا؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إِذْنٍ لِلضَّرُورَةِ كَخَوْفِ هَدْمٍ وَعَدُوٍّ وَحَرِيقٍ وَغَرَقٍ وَالْحَاجَةِ لِلتَّكْسِبِ بِالنَّفَقَةِ إِذَا لَمْ يَكْفِهَا الرَّوْجُ وَالْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالِاسْتِفْتَاءِ وَنَحْوِهِ إِلَّا أَنْ يُفْتِيَهَا الرَّوْجُ أَوْ يُسْأَلَ لَهَا لَا لِعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهَا وَلَا لِمَوْتِهِ وَشُهُودِ جَنَازَتِهِ قَالَهُ الْحَمَوِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِأَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيَادَةِ أَبِيهَا وَكَانَ رَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقِي

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*,, 793.

اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَطِيعِي زَوْجَكَ فَلَمْ تَخْرُجْ وَجَاءَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَفَرَ لِأَبِيهَا بِطَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا.³⁶

Artinya: "Syaikh Ibn Hajar al-Haitsami ditanya: "Apakah Boleh seorang istri keluar dari rumah suaminya untuk istifa' (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama), mencari nafkah, dan lain-lain atau tidak? Jawab beliau: "Boleh bagi seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh, atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti istifa' (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama) dan semacamnya kecuali jika si suami telah memberikan fatwa kepadanya atau si suami meminta fatwa untuk istri. Begitu juga istri tak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami dengan tujuan untuk menjenguk orang sakit sekalipun yang dijenguk ayahnya, atau bahkan sekalipun ayah meninggal atau hanya menyaksikan jenazahnya, demikian menurut alHamawi dalam syarahnya terhdap kitab tanbih. Beliau beragumen dengan dalil yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk menjenguk ayahnya sedangkan suaminya tidak hadir atau tidak kelihatan. Lalu Rasulullah saw. berkata: "Bertakwalah engkau kepada Allah Swt. dan taatilah suamimu, maka ia pun tak keluar. Kemudian datanglah Jibril memberitahukan kepada Nabi saw. bahwa Allah telah mengampuni ayahnya karena patuhny ia pada suaminya".

Sejalan dengan pandangan ini adalah catatan Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya yang cukup populer Fath} al-Mu'i>n. Ia mengatakan bahwa seorang istri diperbolehkan keluar dari rumahnya tanpa dicap sebagai istri yang nusyuz untuk hal-hal sebagai berikut : jika rumahnya akan roboh, jiwa atau hartanya terancam oleh penjahat atau maling, mengurus hak-hak di pengadilan, belajar ilmu-ilmu yang fardhu 'ain atau untuk keperluan isftifta' (meminta fatwa) karena suaminya bodoh, atau untuk mencari nafkah seperti berdagang atau mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak bisa menafkahnya.³⁷

Kamal bin Humman dari madzhab Hanafi dalam Fath} al-Qadi>r sebagaimana dikutip Abu Zahrah, berpendapat bahwa apabila istri seorang bidan, atau tukang memandikan mayat, atau dia bermaksud menuntut hak atau memenuhi kewajiban untuk orang lain, maka dia diperbolehkan keluar baik dengan izin suaminya atau tidak.

³⁶ Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubra> al-Fiqhiyah*, juz VI, (Beirut: Darul kutub al Islamiyah, 1983), 205.

³⁷ Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, (Surabaya: Al Hidayah, t.th), juz VI, 80-81.

Menurutnya hal-hal seperti itu termasuk fardhu kifayah. Keluar rumah karena memenuhi kewajiban kolektif ini dapat dibenarkan menurut syara'. Berikut pernyataan beliau:

وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ فَإِنْ كَانَتْ قَابِلَةً أَوْ غَسَّالَةً أَوْ كَانَ لَهَا حَقٌّ عَلَى آخَرَ أَوْ لِآخَرَ عَلَيْهَا حَقٌّ تَخْرُجُ بِالْإِذْنِ وَبِغَيْرِ الْإِذْنِ، وَ عَلَّلُوا هَذَا بِأَنَّ خُرُوجَ الْقَابِلَةِ وَالْمُغْسِلَةِ إِنَّمَا هُوَ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ.³⁸

“Di dalam Majmu’ an-Nawazil dikatakan bahwa apabila ia seorang bidan, atau tukang memandikan mayit, atau ia bermaksud menuntut haknya atas seseorang atau memenuhi hak orang lain, maka baginya boleh keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Mereka berdalih bahwa keluarnya bidan, atau tukang memandikan mayit tidak lain hanya ingin memenuhi kewajiban kolektif (fardhu kifayah)”.

Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu, istri justru diwajibkan bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya, karena tidak ada lagi orang yang membiayainya dan menafkahnya.³⁹ Jabir bin Abdullah pernah menceritakan bahwa bibinya telah bercerai dengan suaminya. Suatu hari dia bermaksud memetik buah kurma, tiba-tiba seorang laki-laki menghardiknya dan melarangnya keluar rumah. Wanita ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kasus itu, sebagaimana riwayat imam Muslim:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ طَلَّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلِكَ فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.

“Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata;

³⁸ Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 239.

³⁹ Husein Muhammad, *Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, ..., 129.

Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamumu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.". (HR. Imam Muslim).⁴⁰

Ibnu Qudamah dalam kitab fiqhnya yang terkenal, Al-Mughni mengatakan bahwa jika seorang suami karena kemiskinannya tidak dapat memberikan nafkah pada istrinya, maka istri boleh memilih di antara dua hal, yaitu bersabar menerima keadaan itu atau mengajukan fasakh. Inilah pendapat Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Musayyab, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, al-Syafi'i, Abu Ubaid dan Abu Tsauro. Berbeda pendapat dengan mereka adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, mereka mengatakan bahwa istri tidak boleh mengajukan fasakh, akan tetapi suami harus menyatakan dengan terusan terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan istrinya untuk bekerja, karena hal itu adalah hak individual istri. Berikut ini pernyataan Ibn Qudamah dalam Al-Mughni:

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَنَعَ امْرَأَتَهُ النَّفَقَةَ، لِعُسْرَتِهِ، وَعَدَمِ مَا يُنْفِقُهُ، فَالْمَرْأَةُ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ فِرَاقِهِ. وَرُوِيَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَرَبِيعَةُ، وَحَمَّادٌ، وَمَالِكٌ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَذَهَبَ عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ شُبْرَمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ، إِلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ فِرَاقَهُ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا لِتَكْتَسِبَ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا عَلَيْهِ، فَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ لِعَجْزِهِ عَنْهُ، كَالَّذِينَ وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ: يُحْبَسُ إِلَى أَنْ يُنْفِقَ.⁴¹

"Seorang suami karena kemiskinannya tidak dapat memberikan nafkah pada istrinya atau karena tidak ada yang bisa ia nafkahi, maka istri boleh memilih di antara dua hal, yaitu bersabar menerima keadaan itu atau mengajukan fasakh. Inilah pendapat Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin al-Musayyab, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, al-Syafi'i, Abu Ubaid dan Abu Tsauro. Berbeda pendapat dengan mereka adalah Atha', Zuhri, Ibn Sibrimah, dan Abu Hanifah berikut kedua muridnya Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani: mereka mengatakan bahwa istri tidak boleh mengajukan fasakh, akan

⁴⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih, Juz III*, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.th), 1121.

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Libni Qudamah, juz VIII,*, 204.

tetapi suami harus menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan membiarkan istrinya untuk bekerja, karena hal itu adalah hak individual istri, sehingga dengan demikian ada fasakh pada pernikahannya hanya karena ketidakmampuan suami memberi nafkah sebagaimana hutang. Adapun menurut al-'Anbary: si suami harus ditahan sampai ia mau memberi nafkah".

Persoalan berikutnya adalah bagaimana apabila ternyata bahwa yang mampu memberikan nafkah adalah istrinya, karena dia kaya sedangkan suaminya miskin. Para ahli fiqh dalam hal ini berpendapat bahwa istri boleh menafkahi suaminya dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami, dan suami wajib membayarnya apabila ia sudah mampu. Apabila istri dengan rela memberikannya tanpa dianggap hutang, maka hal itu lebih baik dan ia akan mendapatkan pahala ganda.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan nalar tafsir ahkam dalam permasalahan nafkah keluarga. Bahwa hukum asal nafkah menjadi kewajiban suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada nafkah, tetapi kewajiban itu bisa berubah kepada istri dengan konsekwensi hak dan kewajiban yang melekat pada nafkah.

Daftar Pustaka

- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lata'if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.
- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, 1983, *Al-Mustasfa min 'Ilm Al-Ushul Juz I*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Bakar, Imam Taiqiy al-Din Abi, 2005, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fahru, Ahmad, 2015, "Iddah dan Ih'dad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ibn al-Katir, Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar, t.th, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jeddah : Dar Taybah.
- Ibnu Ahmad Dahri, 1994, *Peran Ganda Wanita Modern*, cet. V, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Inayah, Arofatul, 2006, "Problematika Pernikahan Wanita Karier dan Pengaruh terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad, Husein, 2002, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender)*, cet. II, Yogyakarta: LKiS.
- Muslim bin al-Hajjaj, t.th, *Al-Jami' Al-Sahih*, Ed : Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya' At-Turats al-Arabiy.
- Nasution, Adnan Buyung, 2015, "Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam", Tesis, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.

- Nursidin, Ghilman, 2012 *Konstruksi Pemikiran Maqashid Shari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*, thesis tidak diterbitkan, Semarang : Sinopsis Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
- Qudamah, 1968, *Ibnu Al-Mughni Libni Qudamah, juz VIII*, Kairo: Maktabah Kairo.
- Rahman, Fazlur, 2008, *Approaches to Islam in Religious Studies, Review Essay*, dalam Rusli (ed.), "Pendekatan Fenomenologi dalam Studi Agama (Konsep, Kritik dan Aplikasi)", *Jurnal Islamica*, Vol. 2, Maret 2008.
- Rahmat, Pupu Saeful "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9, januari-Juni.
- Rusyd, Ibnu, t. th., *Bidayah al-Mujtahid juz 2*, Surabaya: Al Hidayah.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah*, Cet I, Bandung: PT Alma'arif.
- Susilo, Edi, 2016, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02*, Desember 2016.
- Uwaidah, Muhamad Kamil, 1998, *Al Jami' fi Fiqh An-Nisa', Fiqh Wanita*, cet. I, Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Widyastuti, Endang, 2014, *Ketakutan Sukses Pada Wanita Karir Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda*, sebuah artikel di Universitas Setia Budi dan Universitas Gadjah Mada.
- Zahra, Muhammad Abu, t.th, *Al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.